

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi merupakan salah satu syarat utama bagi penelitian ilmiah, berdasarkan hal yang baru saja disampaikan, metode penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka metodologisnya. Pendekatan ini secara khusus menitikberatkan pada penelitian kepustakaan ilmu hukum, di mana data yang digunakan bersumber dari data sekunder, terutama bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>107</sup> Metode yuridis normatif memungkinkan penelitian untuk menggali dan menganalisis aspek hukum suatu fenomena dengan memusatkan perhatian pada kajian literatur ilmu hukum. Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menjelajahi aspek-aspek hukum yang terkait dengan topik penelitian, menciptakan landasan yang kuat untuk mendukung temuan dan kesimpulan yang dihasilkan. Dengan demikian, metode pendekatan yuridis normatif menjadi landasan metodologis yang tepat untuk menghadapi penelitian yang bersifat analitis dan konseptual dalam kerangka ilmu hukum.

---

<sup>107</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo, 2004).

### 3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menguraikan secara mendalam permasalahan terkait dengan *Isbat* nikah dengan merujuk pada Ketentuan Hukum Islam (KHI). Spesifikasi deskriptif analisis memungkinkan penelitian ini untuk menyoroiti aspek-aspek spesifik terkait dengan pengabulan *Isbat* nikah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur perihal *Isbat* nikah.<sup>108</sup>

### 3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan oleh Peneliti, adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau bahan hukum tersier.<sup>109</sup> Bahan penelitian tersebut:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>110</sup> Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum primernya terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
  - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

<sup>108</sup> Suryabrata Sumadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2011).hlm.37

<sup>109</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum," dalam *Rajawali Pers, Jakarta, 2007*.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Bahan-bahan Hukum Sekunder.

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar dan seterusnya.

## 3. Bahan Hukum Tersier.

- a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>111</sup>
- b. Penelitian lapangan, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa wawancara terhadap hakim pengadilan agama yang memutus perkara menyangkut *Isbat* nikah.

---

<sup>111</sup> Ibid, hlm. 14

### 3.4. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian berupa putusan-putusan hakim yang terkait dengan perkara *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada keberagaman atau disparitas dalam putusan tersebut.
2. Obyek Penelitian:
  - a. Disparitas Putusan Hakim: Menganalisis perbedaan atau disparitas yang mungkin muncul dalam putusan-putusan hakim terkait perkara *Isbat* Nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Faktor-faktor apa yang mungkin menjadi penyebab disparitas tersebut?
  - b. Aspek Hukum dalam *Isbat* Nikah: Meneliti aspek hukum yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusan terkait perkara *Isbat* Nikah. Apakah ada perbedaan interpretasi atau penerapan hukum yang memunculkan disparitas?
  - c. Teori hukum dalam permasalahan disparitas *Isbat* Nikah : meneliti teori hukum yang bisa digunakan dalam memecahkan permasalahan disparitas putusan hakim sehingga tercipta keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Masyarakat secara seimbang.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (kepuustakaan), yaitu suatu cara untuk memperoleh data secara langsung yang bersifat teoretis dengan membaca, mempelajari buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan peraturan tertulis. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang kuat

tentang landasan teoritis dan kerangka hukum yang relevan dengan *Isbat* Nikah, khususnya dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Teknik ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber tertulis, termasuk buku teks hukum, artikel jurnal akademik, tesis dan disertasi, dokumen hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan *Isbat* Nikah. Dengan menggunakan studi literatur, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai perspektif dan interpretasi terkait *Isbat* Nikah, serta memahami konteks historis dan perkembangan hukum yang berkaitan dengan pernikahan sirri dan proses legalisasi melalui *Isbat* Nikah.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi debat-debat akademik dan pandangan para ahli hukum Islam mengenai masalah *Isbat* Nikah, yang akan memberikan wawasan berharga tentang dinamika dan kompleksitas isu tersebut. Selain itu, studi literatur memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan disparitas antar putusan dengan jenis perkara yang sama dan disparitas putusan *Isbat* nikah yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk jenis perkara yang sama yakni *Isbat* nikah.

Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana prinsip-prinsip KHI diterapkan dalam kasus nyata, serta bagaimana faktor-faktor lokal dan kebijakan pengadilan dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum. Dengan demikian, penggunaan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menyediakan dasar yang

kuat untuk analisis dan diskusi yang mendalam mengenai *Isbat* Nikah, berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini dalam konteks hukum Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi literatur atau dokumen ini selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yakni tanpa menggunakan angka, rumus, statistik, dan matematik.<sup>112</sup> Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam analisis data ini yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan yang mana antara Undang-Undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lainnya.
- b. Penyusunan berdasarkan pada hierarki perundang-undangan.
- c. Mencari kepastian hukum.
- d. Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis (*the living law*).

Selain itu, dengan metode analisis yuridis kualitatif dari data- data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan kejelasan atas pokok permasalahan yang ada.

---

<sup>112</sup> Lili Rasyidi, "Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Hukum, karya tulis dalam acara memperingati 70 Tahun," Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2007.